



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON , tempat tanggal lahir Sidoarjo 3 September 1994, NIK XXXXXXXXXXX , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor Nirwana & Parnerts Perumahan alamat di Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 NO 9 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1282/kuasa/V/2023/PA.Sda Tanggal 17 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , tempat tanggal lahir 11 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 17 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal, Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon mempunyai 1 anak Bernama Anak I (Perempuan ,Umur 3 Tahun);
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun puncaknya Sejak Bulan Oktober Tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Termohon selalu melawan nasehat Pemohon selaku suami
 - Termohon selalu merasa kurang Ketika diberi nafkah
 - Termohon sudah mempunyai pria lain dan selalu ingin cerai
 - Termohon mengusir pemohon dari rumah
6. Bahwa menghadapi situasi seperti ini Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan menahan diri sambil berharap Termohon berubah perilakunya, namun harapan Pemohon tidak pernah terwujud dan pertengkaran serta perselisihan masih terus terjadi antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama lebih dari 6

Hal 2 dari 8 hal, Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang dan Pemohon tidak sanggup melanjutkan berumah tangga dengan Termohon.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui MAjelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON (TERMOHON)** didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H., Advokat berkantor di Denny Cahyo Nofrianto, S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor Nirwana & Parnerts Perumahan alamat di Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 NO 9 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 3 dari 8 hal, Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juni 2023, dan mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat kesepakatan Sebagian tertanggal 13 Juni 2023 yang isi dan maksudnya dipahami oleh para Pihak dan membenarkan isi kesepakatan tersebut dan Majelis Hakim kemudian menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hukum bagi para pihak dan wajib hukumnya untuk ditaati;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1,2 dan poin 3;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon, namun penyebabnya bukan dari Termohon melainkan dari Pemohon, tidak benar Termohon suka melawan, Pemohon yang selingkuh, Termohon tidak selingkuh, bahwa benar merasa kurang masalah nafkah karena Termohon tidak mau bekerja sehingga memberi nafkah hanya Rp20.000.000,00/sebulan, dan benar Termohon mengusir Pemohon karena sudah selingkuh dan benar sudah pisah selama 6 bulan;
- Bahwa masalah perceraian, Termohon tidak permasalahan dan ingin bercerai baik-baik;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak benar Pemohon selingkuh;

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Hal 4 dari 8 hal, Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang tanggal 11 Juli 2023 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menolaknya dan tetap ingin perkara dilanjutkan;

Bahwa persidangan dilanjutkan untuk pembuktian;

Bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan bukti dan menyerahkan kepada Majelis untuk memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H., Denny Cahyo Nofrianto, S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor Nirwana & Parnerts Perumahan alamat di Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 NO 9 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal 5 dari 8 hal, Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., dan mediasi yang dilaksanakan telah mencapai kesepakatan Sebagian/berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2022 disebabkan Termohon selalu melawan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang, Termohon selingkuh dan selalu minta cerai dan Termohon telah mengusir Pemohon hingga puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang sehingga Pemohon sudah tidak sanggup melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya benar Pemohon dan Termohon suami istri dan benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sebagaimana dalil Pemohon, namun tidak benar Termohon suka melawan, dan tidak benar Termohon selingkuh yang selingkuh justru Pemohon sehingga Termohon mengusirnya dan benar Termohon mengeluh soal uang karena Pemohon tidak mau bekerja sehingga memberi uang hanya Rp20.000,00 dalam sebulan, Termohon tidak keberatan cerai dan ingin bercerai dengan baik-baik;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon menyatakan mencabut permohonannya namun permohonan tersebut ditolak oleh Termohon sehingga sesuai Pasal 271 pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

Hal 6 dari 8 hal, Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya meskipun Pemohon telah diberi waktu untuk itu sehingga sesuai Pasal 163 HIR bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai hak harus membuktikan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan tidak terbukti karena itu petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberi izin menceraikan Termohon dinyatakan ditolak, maka kesepakatan yang dibuat dalam Mediasi tanggal 13 Juni 2023 dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H.,

Hal 7 dari 8 hal, Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	515.000,00

Hal 8 dari 8 hal, Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Sda